

## LAMPIRAN

### 1. Lampiran 1. Surat Kuasa

#### SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SYNDY HANIF SULISTYOWATI**, perempuan, 34 tahun, tempat tanggal lahir Malang 10-02-1990 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3507255002900003, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Sumbersekar Gang Dahlia 222 RT 002 (dua) RW 007 (tujuh) Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang,
2. **SRI UMBARWATI**, perempuan, 35 tahun, tempat tanggal lahir Malang 17-10-1988 (Tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 350723571880002, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 002 (dua) RW 007 (tujuh) Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan,

selanjutnya keduanya disebut sebagai Pemberi Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun beersama-sama;

Dalam hal ini dengan memilih kedudukan hukum di alamat kantor kuasa hukumnya tersebut dibawah ini, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. **FAJAR SANTOSA, S.H., M.H.**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Klaten, 30 Mei 1975, umur 49 tahun, Advokat dengan Nomor Induk Advokat 10.01562, tanggal sumpah advokat 5-11-2010, tanggal berakhir Kartu Tanda Pengenal Advokat 31 Desember 2024 kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan terakhir magister;
2. **MUHAMMAD LUKMAN HARIS, S.H.I.**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Malang 26 Maret 1991, umur 33 tahun, Advokat dengan nomor induk Advokat 21.10.16.2255, tanggal berakhir Kartu Tanda Pengenal Advokat 31 Desember 2024, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan terakhir sarjana;

Advokat pada **Kantor Hukum FAJAR-WONGSODIMEDJO DAN REKAN** yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jl. Simpang Sulfat Selatan III Nomor 22 (37) Kota Malang; nomor Hp. 081233282342 untuk bertindak atas kepentingan Pemberi Kuasa;

#### KHUSUS

Untuk mendampingi, membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam kedudukan sebagai Saksi Korban/ Pelapor dan/atau Pengadu dugaan tindak pidana penipuan terkait jual beli terhadap sebidang tanah hak milik sebagaimana tercantum

dalam Buku Letter c Desa Nomor 2068 persil nomor 13, Kelas D.III seluas kurang lebih 50 meter persegi terletak di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, yang diduga dilakukan oleh Nanang Prasetyo Sarjana Hukum Magister Kenotariatan notaris berkedudukan di Kabupaten Malang beralamat di Jl. Dr. Sutomo 62 Krajan Timur, Turirjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

Selanjutnya untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Kuasa maka Penerima Kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

Menghadap kepada seluruh pejabat di instansi terkait, baik sipil maupun militer di seluruh Indonesia termasuk tapi tidak terbatas di Kantor Kepolisian Negara Resort Malang di Kepanjen; mendampingi dan atau mewakili Pemberi Kuasa dan berbicara untuk kepentingan Pemberi Kuasa; membuat dan menandatangani, mengajukan dan atau menerima segala macam surat-surat dan atau dokumen yang terkait termasuk namun tidak terbatas berupa Surat Peringatan/Somasi; menjalankan perbuatan-perbuatan, memberikan keterangan-keterangan dan yang menurut hukum perlu dilakukan oleh seorang kuasa dalam rangka mempertahankan dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa.

Dengan singkat, mengerjakan atau melakukan segala sesuatu yang dirasa perlu untuk kepentingan dan bermanfaat bagi Pemberi Kuasa untuk melakukan dan berbuat segala sesuatu tanpa kecuali, yang dianggap perlu dan berguna sebagaimana dimaksud berkenaan dengan maksud dan tujuan pemberian kuasa ini;

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan lagi pada orang lain (substitusi) dan hak retensi menurut hukum.

Malang, 16 Juni 2024

Penerima Kuasa,



**FAJAR SANTOSA, S.H., M.H.**



**MUHAMMAD LUKMAN HARIS, S.H.I**

Pemberi Kuasa,



**SYNDY HANIF SULISTYOWATI**



**SRI UMBARWATI**

## 2. Lampiran 2. Laporan Polisi

*Amip*



**KANTOR HUKUM**  
**FAJAR - WONGSODIMEDJO DAN REKAN**  
(ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM)  
Jl. Simpang Sulfat Selatan III / 22 (37) RT. 03 RW. 06  
Kel. Pandanwangi - Bilimbing - Kota Malang

Kepada  
Yth. Kasatreskrim Polres Malang  
Di Kapanjen

Dengan hormat,

Dengan ini kami selaku kuasa hukum dari Pelapor (surat kuasa terlampir):

1. Pelapor I atas nama **SYNDY HANIF SULISTYOWATI**, perempuan, 34 tahun, tempat tanggal lahir Malang 10-02-1990 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3507255002900003, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Sumbersekar Gang Dahlia 222 RT 002 (dua) RW 007 (tujuh) Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pelapor II atas nama **SRI UMBARWATI**, perempuan, 35 tahun, tempat tanggal lahir Malang 17-10-1988 (Tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 350723571880002, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 002 (dua) RW 007 (tujuh) Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;

Dengan ini bermaksud melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh: Nanang Prasetyo Sarjana Hukum Magister Kenotariatan notaris berkedudukan di Kabupaten Malang beralamat di Jl. Dr. Sutomo 62 Krajan Timur, Turirjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Berikut adalah kronologi dugaan tindak pidana penipuan terkait jual beli terhadap sebidang tanah hak milik sebagaimana tercantum dalam Buku Letter c Desa Nomor 2068 persil nomor 13, Kelas D.III seluas kurang lebih 50 meter persegi terletak di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, yang diduga dilakukan oleh Nanang Prasetyo Sarjana Hukum Magister Kenotariatan notaris berkedudukan di Kabupaten Malang beralamat di Jl. Dr. Sutomo 62 Krajan Timur, Turirjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 telah ditandatangani akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 di hadapan Notaris Nanang Prasetyo, antara Tomy Bachtiar

Safitri, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3509110606860001 bertempat tinggal di Jl. Danau Maninjau IV/19 RT 04, RW 05 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung kandang Kota Malang (selaku penjual) dengan Syndy Hani Sulistyowati, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3507255002900003, bertempat tinggal di Jl. Sumbersekar Gang Dahlia 222 RT 002 RW 007 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang (selaku pembeli) dengan objek jual beli berupa: sebidang tanah hak milik sebagaimana tercantum dalam Buku Letter c Desa Nomor 2068 persil nomor 13, Kelas D.III seluas kurang lebih 50 meter persegi terletak di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;

2. Bahwa objek tanah dalam jual beli dimaksud berdasarkan Suatu Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/33/35.07.23.2006/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Girimoyo Sdr. Indaningtyas pada tanggal 14 Oktober 2021: sejak tahun 1960 tertulis atas nama MADANU sesuai dengan kutipan buku Letter C Nomor 2068.
3. Bahwa dalam peristiwa dugaan tindak pidana ini terdapat dua pihak yang dirugikan dan bertindak sebagai Pelapor;
4. Bahwa akibat perbuatan Terlapor tersebut baik Pelapor I (pembeli) dan Pelapor II (anak kandung Madanu almarhum) telah mengalami kerugian yang nyata. Pelapor I sebagai pembeli telah dirugikan karena telah mengeluarkan uang pembelian objek tanah sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun Pelapor I tidak mendapat jaminan kepastian hukum atas objek yang dibeli oleh karena objek dimaksud sebenarnya bukan dalam kepemilikan penjual sebagaimana tercantum dalam akta yang dibuat oleh Terlapor.
5. Bahwa Pelapor II sebagai anak kandung dan ahli waris dari pemilik yang namanya tercantum dalam buku Letter C Nomor 2068 jelas kepentingan hukumnya dirugikan akibat terbitnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Terlapor, karena jelas dan berdasarkan hukum objek jual beli dimaksud adalah objek tanah yang secara hukum berada dalam kepemilikan Pelapor II.

Berikut adalah daftar alat bukti yang disertakan:

1. Fotokopi Perjnjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 yang dibuat oleh Terlapor Nanang Prasetyo Sarjana Hukum Magister Kenotariatan notaris berkedudukan di Kabupaten Malang beralamat di Jl. Dr. Sutomo 62 Krajan Timur, Turirjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.
2. Fotokopi KTP Pelapor I.

3. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pelapor II.
4. Fotokopi Letter C Desa terkait objek tanah.
5. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/33/35.07.23.2006/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Girimoyo Sdr. Indaningtyas pada tanggal 14 Oktober 2021.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian pemilik objek tanah atas nama Madanu yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan dari objek tanah atas nama Madanu.

Berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan Terlapor telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP dan pasal 385 KUHP.

Demikian pelaporan ini disusun dengan sebenarnya berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Malang, 16 Juni 2024  
Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pelapor

Fajar Santosa, S.H., M.H.

Muhammad Lukman Haris, S.H.I, M.H.

### 3. Lampiran 3. Perjanjian Perikatan Jual Beli

NANANG PRASETYO, SH.MKn  
Notaris Kabupaten Malang

#### PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

Nomor: 03

Pada hari ini, Jumat, tanggal 11-03-2022 (sebelas Maret dua ribu dua puluh dua), mulai pukul-----  
10.00 WIB (sepuluh titik nol nol Waktu Indonesia---  
Bagian Barat, sampai dengan berakhirnya pembuatan---  
akta ini, menghadap dihadapan saya, **NANANG** -----  
**PRASETYO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,---**  
notaris berkedudukan di Kabupaten Malang, dengan---  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal  
dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta  
ini :-----

1. Tuan **TOMY BACHTIAR SAFITRI**, Warga Negara -----  
Indonesia, lahir di Jember pada tanggal 06-06-  
1986 (enam Juni seribu sembilan ratus delapan --  
puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal--  
di Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, -----  
Kelurahan Sawojajar, Jl. Danau Maninjau IV/19,  
Rukun Tetangga 004 (empat), Rukun Warga 005 ---  
(lima). Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ---  
509110606860001.-----

Menurut keterangannya dalam melakukan --  
perbuatan hukum yang akan disebut di ---  
bawah ini telah memperoleh persetujuan -  
dari isteri yang sah dan satu-satunya --  
yaitu Nyonya **MAHENDARTI SETYO BEKTI** ----  
**RASTITI**, Warga Negara Indonesia, lahir--  
di Malang pada tanggal 07-12-1986 (tujuh  
Desember seribu Sembilan ratus delapan--



A G PRASETYO, SH.MKn  
Notaris Kabupaten Malang

puluh enam), Guru, bertempat tinggal----  
sealamat dengan suaminya tersebut di----  
atas. Pemegang Nomor Induk Kependudukan-  
: 3573034712860004.-----

-Selaku **PENJUAL** dan selanjutnya disebut sebagai----  
**PIHAK PERTAMA** dan:-----

2. Nyonya **SYINDY HANIF SULISTYOWATI**, Warga Negara--  
Indonesia, lahir di Malang pada tanggal 10-02--  
1990 (sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus ---  
sembilan puluh), Guru, bertempat tinggal di ---  
Kabupaten Malang, Kecamatan Lawang, Kelurahan --  
Kalirejo, Jalan Sumbersekar Gang Dahlia 222, ---  
Rukun Tetangga 002 (dua),Rukun Warga 007 -----  
(tujuh). Pemegang Nomor Induk Kependudukan :---  
3507255002900003.-----

-Selaku **PEMBELI** dan selanjutnya disebut juga-----  
sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

-Para pihak saling memperkenalkan kepada saya,---  
notaris.-----

-Para pihak terlebih dahulu menerangkan kepada ---  
saya, notaris.-----

-Pihak pertama berjanji dan mengikat dirinya ----  
menjual kepada pihak kedua, dan pihak kedua-----  
berjanji mengikat dirinya membeli dari pihak ----  
pertama atas:-----

Sebagian bidang tanah kosong dari hak milik --  
Yasan dengan Buku Letter C Desa nomor 2068, -  
Persil nomor 13, Kelas D.III, seluas ± 50 m<sup>2</sup> -  
Dengan batas-batas:-----

- Utara : Tanah milik Hadara,-----

ANG PRASETYO, SH.MKn  
Notaris Kabupaten Malang

- Timur : Tanah milik Hadara,-----
- Selatan : Jalan,-----
- Barat : Tanah milik Hadara.-----

Berupa sebagian tanah kosong, berikut segala---  
sesuatu yang sekarang ada maupun yang akan ada  
dikemudian hari, yang menurut sifat, -----  
dan peruntukannya dianggap sebagai benda-----  
tetap, yang terletak dalam :-----

- Propinsi : Jawa Timur,-----
- Kabupaten : Malang,-----
- Kecamatan : Karangploso,-----
- Desa : Girimoyo,-----

dan yang setempat dikenal sebagai Dusun -----  
Genengan.-----

-Demikian dengan harga yang telah disepakati -----  
adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima --  
juta rupiah) dengan cara pembayaran INHOUSE -----  
oleh pihak kedua pada saat ditandatanganinya -----  
akta ini, sehingga akta ini juga berlaku -----  
sebagai kwitansi yang sah untuk penerimaan -----  
uang tersebut.-----

-Berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, -----  
maka para pihak telah setuju dan sepakat agar -----  
supaya dikemudian hari para pihak tidak -----  
memungkirkannya, maka pihak pertama dengan ini -----  
berjanji dan oleh karena itu mengikat diri akan-----  
menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua,-----  
dan pihak kedua yang dengan ini berjanji akan -----  
membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama  
atas sebagian tanah kosong yang diuraikan diatas.--

...G PRASETYO, SH.MKn  
...aris Kabupaten Malang

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa-----  
perjanjian pengikatan jual beli ini dilakukan-----  
dan diterima dengan memakai/menggunakan -----  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

**Pasal 1.**

-Jual beli sebagian tanah kosong tersebut akan-----  
dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga ----  
Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ----  
dengan cara pembayaran INHOUSE.-----

1. Tanda jadi dibayar pada tanggal 23/02/2022-----  
sebesar Rp. 1.000.0000 ( satu juta rupiah )-----
2. Downpayment dibayar pada tanggal 04/03/2022-----  
sebesar Rp. 32.000.000 ( tiga puluh dua juta----  
rupiah )-----
3. sisa akan di bayar pada saat PPJB ( Perjanjian--  
Pengikatan Jual Beli ) turun sebesar Rp. -----  
32.000.000 ( tiga puluh dua juta rupiah )-----

**Pasal 2.**

-Pihak pertama berjanji dan menikatkan diri -----  
untuk menyerahkan sebagian tanah kosong tersebut --  
mulai setelah akta ini di tandatangan.-----  
-Pihak pertama menjamin bahwa sebagian tanah -----  
kosong tersebut benar miliknya, -----  
tidak sedang dijaminkan dan tidak telah dijual -----  
kepada pihak lain, tidak diberati dengan -----  
beban-beban apapun, sehingga pihak kedua -----  
tidak akan mendapat gangguan dan/atau rintangan-----  
dari pihak manapun tentang hal itu.-----

**Pasal 3.**

-Penjualan dan pembelian sebagian tanah kosong ----

ANG PRASETYO, SH.MKn  
Notaris Kabupaten Malang

tersebut diatas akan dilakukan dengan perjanjian---  
perjanjian yang lazim digunakan dalam jual beli ---  
diantaranya, tetapi terbatas pada ketentuan-----  
ketentuan bahwa pihak pertama menjamin bahwa -----  
tanah tersebut: -----

- tidak dikenakan sesuatu sitaan;-----
- tidak menjadi jaminan suatu hutang;-----
- adalah milik dan haknya pihak pertama,--  
dan hanya dapat dijual/dipindah -----  
tangankan oleh pihak pertama dan pihak -  
kedua tidak akan mendapat sesuatu -----  
tuntutan dari pihak lain yang menyatakan  
mempunyai hak lebih dahulu atau turut --  
mempunyai hak atasnya.-----

**Pasal 4.**

-Dengan dibuatnya perjanjian pengikatan jual beli--  
ini, maka tanpa bantuan dari pihak kedua, -----  
maka pihak pertama tidak berhak lagi untuk-----  
memberikan jaminan, menyewakan, menjual atau -----  
dengan cara apapun memberikan hak apapun atas -----  
sebagian tanah kosong tersebut kepada pihak lain, -  
sedang segala tindakan semacam itu yang dilakukan -  
oleh pihak pertama adalah tidak sah.-----

**Pasal 5.**

-Bilamana ternyata pihak pertama tidak memperoleh--  
suatu hak atas sebagian tanah kosong tersebut -----  
atau tidak berhak melakukan penjualan sebagian ---  
tanah kosong tersebut dan segala sesuatu yang -----  
terdapat diatasnya, maka pihak pertama diwajibkan--  
membayar kembali jumlah uang yang telah diterima -

RASETYO, SH.MKn  
Kabupaten Malang

oleh pihak pertama dari pihak kedua seperti -----  
diuraikan diatas, ditambah dengan biaya-biaya-----  
yang dikeluarkan oleh pihak kedua berkenaan -----  
dengan sebagian tanah kosong tersebut,-----  
jumlah uang mana mesti dibayar dengan seketika ---  
dan sekaligus. -----  
-Guna lebih menjamin kedudukan pihak kedua-----  
atas pelaksanaan penjualan dan pembelian tersebut -  
dalam Pasal 3 pada waktunya sesuai dengan -----  
ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan, maka pihak--  
pertama dengan ini, sekarang untuk pada waktunya --  
memberi kuasa kepada pihak kedua atau orang atau --  
badan lain yang ditunjuk oleh pihak kedua -----  
sebagaimana mestinya, dengan hak substitusi yang --  
tidak dapat dicabut kembali dan merupakan bagian --  
yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini,-----  
yang mana dengan tidak adanya kuasa itu perjanjian-  
ini tidak akan diterima dan dilangsungkan antara--  
kedua belah pihak dan karenanya tidak akan batal --  
atau berakhir disebabkan alasan-alasan yang -----  
dicantumkan dalam pasal 1813 dari Kitab Undang-----  
Undang Hukum Perdata Indonesia untuk :-----  
- Melepaskan, menjual, menghibahkan, -----  
menyewakan, ataupun untuk memberatinya -----  
dengan beban-beban yang bersifat apapun -----  
atas sebagian tanah kosong tersebut;-----  
- Menunjuk pihak kedua yang akan bertindak ---  
untuk dan atas nama pihak pertama, sedang ---  
pihak pertama sekarang ini untuk dikemudian -  
hari memberikan persetujuan untuk itu, -----

HANIF AGUNG PRANOTO, SH.MKn  
Notaris Kabupaten Malang

guna melangsungkan penjualan dari sebagian---  
tanah kosong tersebut kepada pihak kedua ----  
dihadapan pejabat pembuat akta tanah yang ---  
berwenang dan untuk melakukan segala -----  
sesuatu yang dianggap perlu dan berguna ----  
untuk menyelesaikan hal-hal tersebut -----  
tidak ada yang dikecualikan.-----

-Untuk keperluan tersebut, dikuasakan untuk -----  
menghadap dimana perlu, meminta/memberikan -----  
keterangan-keterangan membuat/suruh membuat -----  
akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan ---  
lainnya serta menandatangani, memilih domisili -  
dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang ----  
dianggap perlu dan berguna agar tercapainya maksud  
dan tujuan tersebut diatas dan tidak ada satupun --  
yang dikecualikan. -----

**Pasal 6.**

-Sedangkan apabila karena sebab/alasan apapun ----  
pihak pertama membatalkan pengikatan jual beli ini,  
sehingga akta jual belinya tidak bisa dibuat -----  
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang -----  
berwenang, maka perjanjian pengikatan jual beli ini  
dengan sendirinya dianggap batal menurut hukum ----  
dan pihak pertama diwajibkan mengembalikan -----  
uang yang telah diterimanya tersebut kepada pihak-  
kedua.-----

**Pasal 7.**

-Apabila karena sebab/alasan apapun juga-----  
pihak kedua membatalkan perjanjian pengikatan jual-  
beli ini, maka perjanjian pengikatan jual beli ini-

ANANG PRASETYO, SH.MKn  
Notaris Kabupaten Malang

dengan sendirinya batal menurut hukum dan dalam hal demikian kedua belah pihak melepaskan ketentuan--- ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang--- Undang Hukum Perdata, maka dalam hal ini uang yang telah diterima oleh pihak pertama tetap menjadi --- milik dari pihak pertama.-----  
-Sedangkan pembatalan itu harus disampaikan secara tertulis oleh pihak kedua kepada pihak pertama,--- selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum --- waktu pelaksanaan pembatalan perjanjian ini.-----

**Pasal 8.**

-Perjanjian ini tidak berakhir karena salah----- satu pihak meninggal dunia, akan tetapi menurun----- dan harus ditaati oleh para ahli waris dari pihak--- yang meninggal dunia. -----

**Pasal 9.**

-Segala pajak yang berhubungan dengan tanah ----- tersebut sampai hari ini dibayar seluruhnya oleh -- pihak kedua dan mulai hari ini dan seterusnya ----- dibayar oleh pihak kedua.-----  
-Semua ongkos atau biaya yang berhubungan dengan -- pemindahan nama hak atas sebagian tanah kosong --- tersebut kepada pihak kedua dibayar oleh pihak --- kedua. -----  
-Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan tanah----- tersebut akan dibayar oleh pihak Pertama.-----  
-Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian sebagian tanah kosong tersebut akan ----- dibayar oleh pihak kedua.-----

**Pasal 10.**





#### 4. Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Pemanggilan Notaris ke MPW

  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR MALANG  
Jalan A. Yani 01 Kepanjen Malang 65163

Malang, 6 Maret 2025

Nomor : B/2399 / III /2025 /Reskrim.  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Tertulis.

Kepada

Yth. KETUA MAJELIS KEHORMATAN  
NOTARIS WILAYAH JATIM

di

Jl. Kayoon No.50-52  
Embong Kaliasin, Genteng  
Kota Surabaya

1. Rujukan :

- a. Undang-undang RI. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) Pasal 7 tentang Kewenangan penyidik memanggil seseorang guna didengar keterangannya;
- c. Undang-undang RI. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- e. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris;
- f. Laporan Polisi Nomor : LP/B/405/XI/2024/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 4 November 2024;
- g. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/ 6600 / XII / 2024 / Reskrim, tanggal 09 Desember 2024;
- h. Surat Dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur Nomor : UM.MKNW.JATIM.01.25-006, tanggal 10 Januari 2025, perihal pengajuan permohonan kepada Majelis kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur bahwa Satreskrim Polres Malang sejak tanggal 09 Desember 2024 telah memulai penyidikan dugaan tindak pidana "setiap orang yang menjual satuan lingkungan perumahan atau lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya dan atau penipuan dan atau pembantu kejahatan", sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 Jo pasal 137 UU No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman atau pasal 378 KUHP dan atau pasal 56 KUHP, yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2022 di kantor PT. HADARA PROPERTINDO JAYA beralamat Ruko Tlogosari Kav.3A Jl. Raya Ngijo Karangploso Malang atas nama Pelapor SYINDY HANIF SULISTYOWATI.

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi serta didukung fotocopy surat/dokumen yang diperoleh oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, dapat dijelaskan Kronologis Perkara sebagai berikut :

- Pada tahun 2022 Sdri. SYNDY HANIF SULISTYOWATI telah membeli 1 (satu) bidang tanah kavling Green View No.H32 seluas 50 M<sup>2</sup> seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) terletak di Dsn Genengan Desa Girimoyo Kec. Karangploso Kab. Malang yang dipasarkan atau dikelola dan dijual oleh Sdr. TOMY BACHTIAR SAFITRI selaku Direktur PT HADARA PROPERTINDO JAYA, Sdri. SYNDY HANIF SULISTYOWATI telah membayar lunas sehingga memperoleh bukti kepemilikan atas tanah Kavling tersebut dari Sdr. TOMY BACHTIAR SAFITRI berupa Surat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor : 03 tanggal 11 Maret 2022, dengan penjual atas nama TOMY BACHTIAR SAFITRI dan atas nama pembeli SYNDY HANIF SULISTYOWATI yang diterbitkan oleh Notaris NANANG PRASETYO, S.H., M.Kn.
- Bahwa Sdri. SYNDY HANIF SULISTYOWATI hingga mau melunasi pembayaran pembelian tanah kavling Green View No.H32 seluas 50 M<sup>2</sup> seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut karena PT HADARA PROPERTINDO JAYA memberikan Surat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor : 03 tanggal 11 Maret 2022, dengan penjual atas nama TOMY BACHTIAR SAFITRI dan atas nama pembeli SYNDY HANIF SULISTYOWATI yang diterbitkan oleh Notaris NANANG PRASETYO, S.H., M.Kn.

- 2 - - Bahwa ...

- 2 -

SURAT KAPOLRES MALANG  
NOMOR : B/2399 / III / 2025 / RESKRIM  
TANGGAL : 6 MARET 2025

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah kavling Green View No.H32 seluas 50 M<sup>2</sup> seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dibeli Sdri. SYNDY HANIF SULISTYOWATI dari Sdr. TOMY BACHTIAR SAFITRI tersebut merupakan sebagian dari lahan seluas 1800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Dsn Genengan Desa Girimoyo Kec. Karangploso milik Sdri. SRI UMBARWATI.
  - Bahwa pada tahun 2021 Sdr. TOMY BACHTIAR SAFITRI selaku Direktur PT HADARA PROPERTINDO JAYA bersepakat dengan Sdri. SRI UMBARWATI untuk membeli lahan seluas 1800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) terletak di Dsn Genengan Desa Girimoyo Kec. Karangploso milik Sdri. SRI UMBARWATI dengan harga Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun lunas, Sdr. TOMY BACHTIAR SAFITRI telah membayar uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2021 dan tidak membayar lagi sampai saat ini yaitu tahun 2024, karena tidak lunas sehingga tidak ada peralihan hak atas surat-surat lahan tersebut dari Sdri. SRI UMBARWATI kepada Sdr. TOMY BACHTIAR SAFITRI, sehingga Sdr. TOMY BACHTIAR SAFITRI tidak memiliki legalitas atau surat kepemilikan atas lahan yang dijualnya secara kavlingan tersebut.
  - Karena tidak ada kepastian bahwa Sdr. TOMY BACHTIAR SAFITRI akan melunasi pembayaran pembelian tanah miliknya yang dijanjikan lusa dalam waktu 1 (satu) tahun namun hingga lebih 2 (dua) tahun tidak juga dilunasi, maka lahan seluas total 1800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) yang mana diantaranya adalah 1 (satu) bidang tanah kavling Green View No.H32 seluas 50 M<sup>2</sup> yang pernah dibeli oleh Sdri. SYNDY HANIF SULISTYOWATI dari Sdr. TOMY BACHTIAR SAFITRI terletak di Dsn Genengan Desa Girimoyo Kec. Karangploso tersebut diambil dan dikuasai lagi oleh Sdri. SRI UMBARWATI karena menganggap kesepakatan jual beli yang dilakukannya secara lisan dengan Sdr. TOMY BACHTIAR SAFITRI telah batal.
4. Terkait dengan hal tersebut, untuk kepentingan Penyidikan maka perlu melakukan pemanggilan, pemeriksaan serta upaya hukum lainnya terhadap saudara NANANG PRASETYO, S.H., M.Kn karena telah menerbitkan Surat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor : 03 tanggal 11 Maret 2022, dengan penjual atas nama TOMY BACHTIAR SAFITRI dan atas nama pembeli SYNDY HANIF SULISTYOWATI sebagaimana fotocopy PPJB terlampir, mengingat saudara NANANG PRASETYO, S.H., M.Kn adalah Notaris yang berkantor di Jl. Untung Suropati No. 8 Lawang Kabupaten Malang, guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan surat Persetujuan Pemeriksaan dan upaya Penyidikan lainnya terhadap saudara NANANG PRASETYO, S.H., M.Kn dalam perkara dimaksud.
  5. Adapun Penyidik/Penyidik pembantu yang akan melakukan Pemeriksaan atas nama IPDA TRANSTOTO ARGO K., S.H. atau AIPTU INDRA WASKITO P., S.H., M.H. (HP.085247219288) di Unit Idik IV Satreskrim Polres Malang dan jika diperlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan.
  6. Demikian untuk menjadi maklum.



- Tembusan :
1. Kapolres Malang
  2. Pengawas Penyidik
  3. Notaris NANANG PRASETYO, S.H., M.Kn

## 5. Lampiran 5. Surat Kesepakatan Damai 1

Halaman 1 dari 2

### PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **NANANG PRASETYO**  
Tempat dan Tanggal lahir : Malang, 9 September 1982  
Pekerjaan : Notaris-PPAT  
Alamat : Jl.Anjasmoro Gang III A, Desa Turirejo, Lawang-Malang  
**selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA**

2. -Nama : **SYINDY HANIF SULISTYOWATI**  
Tempat dan Tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1990  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jl.Sumbersekar Gg dahlia 222, Kalirejo, Lawang-Malang  
Disetujui oleh suaminya, yaitu:  
-Nama : **MU'AMAR**  
Tempat dan Tanggal lahir : Malang, 13 Maret 1985  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl.Sumbersekar Gg dahlia 222, Kalirejo, Lawang-Malang

-Nama : **SRI UMBARWATI**  
Tempat dan Tanggal lahir : Malang, 17 Oktober 1988  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : DSN Glatik, Desa Glagahsari, Sukorejo-Pasuruan  
Disetujui oleh suaminya yaitu;  
-Nama : **SAIFUL ANWAR**  
Tempat dan Tanggal lahir : Pasuruan, 21 November 1982  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : DSN Glatik, Desa Glagahsari, Sukorejo-Pasuruan

**selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA**

Para pihak dengan ini menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut :

-Bahwa Pihak Kedua menerima penggantian kavling lama yang terletak di Dusun Genengan, Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso yang dibeli dari PT Hadara Propetindo Jaya (Tomy Bachtiar Safitri), berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 03, tanggal 11 Maret 2022, dengan Kavling baru, yaitu Sebidang tanah kosong seluas **60 m<sup>2</sup>** (enam puluh meter persegi), yang merupakan bagian dari Sebidang tanah **Hak Milik** nomor **05236/Desa Ngenep**, seluas 2.464 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus enam puluh empat), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13-08-2019 (tiga belas Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 06483/Ngenep/2019 dengan Nomor Identifikasi Bangunan Nomor (NIB): 12302303.09571 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 35.07.260.003.049-0053.0. yang terletak di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

-Bahwa Pihak Kedua bersedia dan sanggup mencabut atas laporan Surat dari Kantor Hukum Fajar-Wongsodimedjo dan Rekan (Advokat dan Konsultan Hukum) kepada Yth. Bapak kapolres Malang tanggal 16 Juni 2024 perihal dugaan Tindak Pidana, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1123/VI/2024/Reskrim, tanggal 26 Juni 2024, MPD Notaris Kabupaten Malang, MPW Provinsi Jawa Timur, dan Lembaga Ombudsman.

-bahwa Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 03, tanggal 11 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Nanang Prasetyo, SH., MKn selaku notaris berkedudukan di Kabupaten Malang.



-bahwa para pihak telah setuju dan sepakat untuk melakukan perdamaian, dan Pihak Kedua tidak akan lagi melaporkan permasalahan atas tanah yang menjadi objek dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut diatas dan pihak kedua selaku pemilik tanah berjanji tidak akan lagi melaporkan pihak pertama baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara atas semua obyek yang menjadi milik/hak dari pihak kedua.

-Dengan dibuatnya pernyataan dan kesepakatan Bersama ini, maka kami Notaris-PPAT Nanang Prasetyo, SH.,MKn serta staff dan saksi-saksi didalam akta dibebaskan dari segala tuntutan baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 13 Mei 2025

Pihak Kedua



SYNDY HANIF SULISTYOWATI  
Persetujuan Suami

  
MUA'MAR

  
SRI UMBARWATI  
Persetujuan Suami

  
SAIFUL ANWAR

Dihak Pertama  
Lis  
NANANG PRASETYO

Saksi-saksi:


1. Pony Apriyanto 
2. Riad Syamhuda 

KWITANSI

Guna Untuk Perdamaian atas Laporan Surat Perintah  
Penyelidikan Nomor: SP-Lidik / 1123 / VI / 2024 / Reskrim  
Tanggal 26 Juni 2024. Uang sebesar 50.000.000 (lima  
puluh juta Rupiah). Guna pencabutan Laporan

Pasuruan 13 Mei 2025

Pemberi

  
Si  
(Nanang prasetyo)

Penerima

  
METERAI  
TEMPEL  
259355672  
(SP i umbar kati)

Saksi-saksi:

1. SAIFUL AMWAR
2. Rony Ariyanto



Catatan:

.....  
.....  
.....

## 6. Lampiran 6. Surat Kesepakatan Damai 2

Halaman 1 dari 2

### PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **NANANG PRASETYO**  
Tempat dan Tanggal lahir : Malang, 9 September 1982  
Pekerjaan : Notaris-PPAT  
Alamat : Jl.Anjasmoro Gang III A, Desa Turirejo, Lawang-Malang  
**selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA**

2. -Nama : **SYINDY HANIF SULISTYOWATI**  
Tempat dan Tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1990  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jl.Sumbersekar Gg dahlia 222, Kalirejo, Lawang-Malang  
Disetujui oleh suaminya, yaitu:  
-Nama : **MU'AMAR**  
Tempat dan Tanggal lahir : Malang, 13 Maret 1985  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl.Sumbersekar Gg dahlia 222, Kalirejo, Lawang-Malang

-Nama : **SRI UMBARWATI**  
Tempat dan Tanggal lahir : Malang, 17 Oktober 1988  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : DSN Glatik, Desa Glagahsari, Sukorejo-Pasuruan  
Disetujui oleh suaminya yaitu;  
-Nama : **SAIFUL ANWAR**  
Tempat dan Tanggal lahir : Pasuruan, 21 November 1982  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : DSN Glatik, Desa Glagahsari, Sukorejo-Pasuruan

**selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA**

Para pihak dengan ini menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut :

-Bahwa Pihak Kedua menerima penggantian kavling lama yang terletak di Dusun Genengan, Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso yang dibeli dari PT Hadara Propetindo Jaya (Tomy Bachtiar Safitri), berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 03, tanggal 11 Maret 2022, dengan uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian ini, sisanya Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali selama 2 (dua) bulan sejak penandatanganan perjanjian kesepakatan ini. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran sisa kekurangan pelunasan maka Pihak Pertama akan membayar denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap satu hari keterlambatan.

-Bahwa Pihak Kedua bersedia dan sanggup mencabut atas laporan Surat dari Kantor Hukum Fajar-Wongsodimedjo dan Rekan (Advokat dan Konsultan Hukum) kepada Yth. Bapak kapolres Malang tanggal 16 Juni 2024 perihal dugaan Tindak Pidana, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1123/VI/2024/Reskrim, tanggal 26 Juni 2024; dan bersurat kepada MPD Notaris Kabupaten Malang, MPW Provinsi Jawa Timur yang intinya menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian perdamaian sebagaimana tersebut diatas.

-bahwa Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 03, tanggal 11 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Nanang Prasetyo, SH., MKn selaku notaris berkedudukan di Kabupaten Malang.

-bahwa para pihak telah setuju dan sepakat untuk melakukan perdamaian, dan Pihak Kedua (SYNDY HANIF SULISTYOWATI) tidak akan lagi melaporkan permasalahan atas tanah yang menjadi objek dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut diatas dan Pihak Kedua (Sri Umbarwati) selaku pemilik tanah berjanji tidak akan lagi melaporkan pihak pertama baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara atas serra obyek yang menjadi milik/hak dari pihak kedua.

-Dengan dibuatnya pernyataan dan kesepakatan Bersama ini, maka kami Notaris-PPAT Nanang Prasetyo, SH.,MKn serta staff dan saksi-saksi didalam akta dibebaskan dari segala tuntutan baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, .....

Pihak Kedua

Pihak Pertama  
Si  
NANANG PRASETYO

  
SYNDY HANIF SULISTYOWATI  
Persetujuan Suami

  
MUA'MAR

SRI UMBARWATI  
Persetujuan Suami



SAIFUL ANWAR



Saksi-saksi:

1. ....
2. ....

**7. Lampiran 7. Agenda Konfrontir Pertama**



**8. Lampiran 8. Agenda Konfrontir Kedua**



## 9. Lampiran 9. Surat Pemberitahuan Perdamaian



### FIRMA PADEPOKAN HUKUM LESANPURO

Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 15 November 2022  
SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0001186-AH.01.18 Tahun 2022  
Alamat: Jl. Kyai Haji Rowi RT.005 RW.005 Kedungkandang Kota Malang  
Tlp. 081233282342 – 081230913950

Malang, 5 Oktober 2025

Nomor : 04/PHL/X/2025  
Lampiran : satu berkas  
Perihal : Pemberitahuan Perdamaian

Kepada

Yth. Kasatreskrim Polres Malang

Cq Penyidik Unit IV Polres Malang di Kapanjen

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini kami kuasa hukum dari Principal kami (**Syndy Hanif Sulistyowati** dan **Sri Umbarwati**), terkait perkembangan Laporan Polisi Nomor: LP/B/405/XI/2024/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR tanggal 4 November 2024 dan pasca dilakukannya konfrontir antara pihak Pelapor dengan pihak Terlapor maka dengan ini kami sampaikan informasi sbb:

1. Bahwa Terlapor (**Notaris nanang Prasetyo, S.H., M. Kn**) telah menandatangani kesepakatan perdamaian dg Principal kami (**Syndy Hanif Sulistyowati** dan **Sri Umbarwati**) pada tanggal 18 Agustus 2025 (terlampir). Bahwa kepada Sri Umbarwati Notaris Nanang telah memberikan ganti kerugian sebesar 50 Juta secara lunas. Kepada **Syndy Hanif Sulistyowati** pihak Terlapor sanggup mengganti kerugian sebesar 55 juta juta dengan perincian: 25 juta telah dibayarkan pada kesempatan awal penandatanganan kesepakatan, dan sisanya akan dibayarkan maksimal selama 2 bulan sejak kesepakatan ditandatangani.
2. Mempertimbangkan bahwa sejak surat ini kami sampaikan, pihak Terlapor telah menyelesaikan seluruh kewajiban pemberian ganti kerugian kepada Principal kami sebagaimana terkatub dalam surat "Pernyataan dan Kesepakatan Bersama"



## FIRMA PADEPOKAN HUKUM LESANPURO

Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 15 November 2022  
SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0001186-AH.01.18 Tahun 2022  
Alamat: Jl. Kyai Haji Rowi RT.005 RW.005 Kedungkandang Kota Malang  
Tlp. 081233282342 – 081230913950

Sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami untuk dan atas nama Principal menyatakan **MENCABUT PELAPORAN POLISI** dimaksud dan menyampaikan permohonan agar kiranya Penyidik Polres Malang melakukan tindak lanjut atas pencabutan laporan polisi ini sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kuasa Hukum Pelapor

Fajar Santosa, S.H., M.H.



PERADI

MALANG